



PT. ANNUR PRIMA JAYA

Jl. Rungkut Mejoyo Selatan 1 Blok AK-3 No.50
Kalirungkut, Rungkut - Surabaya 60293
Telp : (+62 31) 99013161
Email : annurprimajaya@yahoo.com

PERJANJIAN PENEMPATAN

ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NEGARA PENEMPATAN TAIWAN

Pada hari initanggalbulan tahun..... bertempat di, telah diadakan Perjanjian Penempatan oleh dan antara :

I. Nama : EDUARTANTO
Jabatan : Direktur PT ANNUR PRIMA JAYA
Nomor SIP3MI : 31052200591950002
Alamat : Jl. Rungkut Mejoyo Selatan 1 Blok AK-3 No 50, Kel
Kalirungkut Kec Rungkut, Surabaya
No.Telepon/HP/Email : 031-99013161 / annurprimajaya@yahoo.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT MUTIARA BAHARI ALAMRIA Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan
Status : kawin/tidak kawin/janda/duda
KTP
a) Nomor :
b) Tanggal dikeluarkan di :
Pendidikan :
Gaji : 20.000 NT
Masa Kontrak Kerja :
Alamat :
No.Telepon/HP/Email :
Nama orang tua/wali/suami/istri :
Alamat orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :



PT. ANNUR PRIMA JAYA

Jl. Rungkut Mejoyo Selatan 1 Blok AK-3 No.50
Kalirungkut, Rungkut - Surabaya 60293
Telp : (+62 31) 99013161
Email : annurprimajaya@yahoo.com

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di **Negara Taiwan** sebagai **CAREGIVER atau DOMESTIC HELPER** Pada pemberi kerja..... yang beralamatdalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing - masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung 3 (tiga) tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen, besaran, serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wansprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berwajib memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana di maksud ayat (1).



PT. ANNUR PRIMA JAYA

Jl. Rungkut Mejoyo Selatan 1 Blok AK-3 No.50
Kalirungkut, Rungkut - Surabaya 60293
Telp : (+62 31) 99013161
Email : annurprimajaya@yahoo.com

- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar 20.000 NT\$ sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing - masing pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(EDUARTANTO)

Direktur Utama

()

Mengetahui

Pengantar kerja/Pejabat

LTSA/Dinas Kab/Kota/UPT BP2MI